

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). PAD menunjukkan bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya.

Halim (2012) menyatakan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Sementara definisi PAD menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

### **2.1.1.1 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2, jenis pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2. Retribusi Daerah**

Menurut UU No.28 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/jasa /pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan”. UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

### 1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadamkebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetakpeta
- j. Retribusi pengujian kapalperikanan

### 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan atau villa
- g. Retribusi penyedotan kaskus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyeberangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan

- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi Tera atau Tera Ulang
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- g. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- h. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompokusaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan, ataupun lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barangatau jasa oleh daerah.

#### **2.1.2 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Sumber dana perimbangan berasal dari : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan bersifat transfer dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah maupun antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu :

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah
4. Serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan

### **2.1.2.1 Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil bersumber dari : pajak yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH); serta bersumber dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas :

- Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
  - (2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

- Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

#### **2.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

#### **2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional, dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan kegiatan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan

karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa, “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan maka, kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik, dan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Jika pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan maka, kinerjanya dapat dikatakan tidak baik.

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa :

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Sudaryo (2017) mendefinisikan “kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis kinerja keuangan

pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

#### **2.1.4 Analisis Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2013), “analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Menurut Mahmudi (2019) dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja antara lain:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
3. Rasio Kemandirian Daerah
4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD
5. Derajat Kontribusi BUMD
6. Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
7. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah
8. Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah

##### **2.1.4.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa, “semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi”. Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, disimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

<b>Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah</b>	<b>Tingkat Desentralisasi Fiskal</b>
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

*Sumber : Mahmudi, 2019*

Menurut Mahmudi (2016) rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### **2.1.4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ketergantungan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat (Sularso dan Rustianto, 2011; Suwandi dan Tahar, 2015). Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi,

demikian pula sebaliknya. Semakin rendah rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah semakin meningkat untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah</b>	<b>Ketergantungan Keuangan Daerah</b>
00,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

*Sumber : Mahmudi, 2019*

#### **2.1.4.3 Rasio Efektivitas PAD**

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah. Mahmudi (2019) mengatakan bahwa, “rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan”. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Bisma (2010) mengatakan bahwa, “tujuan efektivitas PAD untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan”. Dalam hal ini, pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efektif apabila nilai persentasinya besar. Halim (2012) menyatakan bahwa, “semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah”. Rasio efektivitas PAD menurut Mahmudi (2019) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan rasio efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Kriteria Penilaian Efektivitas PAD**

<b>Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% -99%	Cukup Efektif
75% -89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2019

### **2.1.5 Kegunaan Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2011), Kegunaan rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur yaitu:

1. Menilai kemandirian dan Ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah.
2. Mengukur Efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat Efektivitas keuangan daerah.
3. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam perolehan pendapatan atau tidak. Selain itu, juga dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam hal pengeluaran keuangan daerah. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi oleh pemerintah daerah untuk yang akan datang.

### **2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.6.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. (Todaro; Hidayat 2017) mendefinisikan “pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang”. Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu: proses, *output* per kapita dan jangka panjang. Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam angka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian. Sementara, Sukirno (2015) mendeskripsikan, “pertumbuhan ekonomi sebagai perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlalu dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi”. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pengukuran keberhasilan program pembangunan sekaligus sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Nilai pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan dalam

perekonomian, sedangkan nilai negatif menunjukkan hal yang sebaliknya (BPS, 2019). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Berliani, 2016).

#### **2.1.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Rustan (2019), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu :

##### **1. Faktor Ekonomi**

###### **a) Sumber Daya Alam**

Sumber Daya Alam atau tanah dalam ilmu ekonomi mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah dalam pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam maka tidak akan dapat melakukan pembangunan dengan cepat.

###### **b) Akumulasi Modal**

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Akumulasi modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional dan pendapatan nasional. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya.

- c) **Organisasi**  
Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.
  - d) **Kemajuan Teknologi**  
Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.
  - e) **Pembagian Kerja dan Skala Produksi**  
Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Hal ini dapat membawa ekonomi produksi menjadi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.
2. **Faktor Non-ekonomi.**
- a) **Faktor Sosial dan Budaya**  
Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Apabila suatu Negara dipenuhi oleh struktur budaya dan nilai social yang baik, maka hal ini dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
  - b) **Faktor Sumber Daya Manusia**  
Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa lemahnya kualitas SDM selalu memicu sebuah negara semakin tertinggal dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tingginya jumlah modal dan teknologi tidak dapat menolong pertumbuhan ekonomi apabila faktor SDM-nya rendah.
  - c) **Faktor Politik dan Administratif**  
Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak koru amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.6.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah suatu daerah. Secara umum, PDRB juga digunakan sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah maka menunjukkan tingkat perekonomian yang telah dicapai.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. BPS menyebutkan bahwa unit produksi dibagi menjadi sembilan lapangan usaha (sektor) meliputi:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibedakan atas :

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan/ tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi dan biaya maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah besar atau melimpah, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Kuncoro (2014) menyatakan bahwa, “ada dua cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB, yaitu dengan menggunakan PDRB riil (harga konstan) dan nominal (atas harga berlaku)”. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku lebih mencerminkan nilai

produk (output) yang dihasilkan dalam tahun berjalan dan penyajian PDRB atas dasar harga berlaku juga digunakan untuk melihat besarnya nilai PDRB berdasarkan harga pada tahun berjalan. Sementara Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil (harga konstan) akan lebih mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi perubahan harga, yang biasanya naik terus-menerus dari tahun ke tahun. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan dinilai seluruhnya dengan harga tahun dasar, karena setiap tahun dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar, oleh karena itu perkembangan PDRB dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil bukan disebabkan oleh kenaikan harga. Dengan demikian PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu serta dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1} \times 100\%$$

yang akan datang. Berdasarkan penelitian dari Berliani (2016) pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan skala rasio sebagai berikut :

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu akan diuraikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ayu, Rahayu dan Junaidi (2020)	<i>The Effect of Financial Performance on Economic Growth with Allocation of Capital Expenditures as Intervening Variable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (<math>X_1</math>)</li> <li>• Pertumbuhan PAD (<math>X_2</math>)</li> <li>• Efektivitas PAD (<math>X_3</math>)</li> <li>• Efisiensi PAD (<math>X_4</math>)</li> <li>• Kontribusi BUMD (<math>X_5</math>)</li> <li>• Pertumbuhan Ekonomi (Y)</li> <li>• Alokasi Belanja Modal (Z)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan PAD, dan Kontribusi BUMD berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal</li> <li>• Pertumbuhan PAD, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Alokasi Belanja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kontribusi BUMD berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>
2.	Sondakh, Rotinsulu dan Oldy (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi SULUT seta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kemandirian (<math>X_1</math>)</li> <li>• Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD (<math>X_2</math>)</li> <li>• Rasio aktivitas (<math>X_3</math>)</li> <li>• Pertumbuhan Ekonomi (Y)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Aktivitas berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Sari, Kindangen, dan Rotinsulu (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kemandirian (<math>X_1</math>)</li> <li>• Rasio Ketergantungan Keuangan (<math>X_2</math>)</li> <li>• Rasio Efektivitas PAD (<math>X_3</math>)</li> <li>• Pertumbuhan Ekonomi (<math>Y</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>
4.	Putra, dan Hidayat (2016)	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (<math>X_1</math>)</li> <li>• Rasio Ketergantungan Keuangan (<math>X_2</math>)</li> <li>• Rasio Kemandirian (<math>X_3</math>)</li> <li>• Rasio Efektivitas PAD (<math>X_4</math>)</li> <li>• Pertumbuhan Ekonomi (<math>Y</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Kemandirian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Efektivitas PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>
5.	Prihastuti, Taufik, dan Agusti (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Kemandirian (<math>X_1</math>)</li> <li>• Rasio Efektivitas PAD (<math>X_2</math>)</li> <li>• Rasio Aktivitas (<math>X_3</math>)</li> <li>• Rasio Derajat Desentralisasi (<math>X_4</math>)</li> <li>• Rasio Ketergantungan Keuangan (<math>X_5</math>)</li> <li>• Alokasi Belanja Modal (<math>Y_1</math>)</li> <li>• Pertumbuhan Ekonomi (<math>Y_2</math>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal</li> <li>• Kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Kinerja keuangan</li> </ul>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				secara tidak langsung melalui Alokasi Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
6.	Pradiatmi, dan Wibowo (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (<math>X_1</math>)</li> <li>• Rasio Ketergantungan Keuangan (<math>X_2</math>)</li> <li>• Rasio Kemandirian (<math>X_3</math>)</li> <li>• Rasio Efektivitas PAD (<math>X_4</math>)</li> <li>• Kontribusi BUMD (<math>X_5</math>)</li> <li>• Efisiensi PAD (<math>X_6</math>)</li> <li>• Keceragaman Belanja (<math>X_7</math>)</li> <li>• Belanja Modal (<math>X_8</math>)</li> <li>• Pertumbuhan Ekonomi (Y)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Derajat Kontribusi BUMD, Rasio Efisiensi, Keceragaman Belanja, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>

Sumber : Data diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini persamaannya terletak pada variabel yang digunakan. Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel independen yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana peneliti mengambil objek pada kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan, waktu penelitian, jumlah variabel penelitian, dan penggabungan hasil penelitian enam peneliti sebelumnya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari latar belakang, tinjauan pustaka dan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penting untuk menetapkan sebuah kerangka pemikiran. Menurut Sugiyono (2013) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.


Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sendiri pendapatannya. Rasio derajat desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2019). PAD merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Melalui desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi menjadi penting karena sebagai tolok ukur keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah biasanya semakin maju daerah tersebut. Hal ini, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Hidayat (2016), Prihastuti, Taufik dan Agusti (2015), serta Pradiatmo dan Wibowo (2015) yang menyimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat/pemerintah provinsi. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/pemerintah provinsi (Mahmudi, 2019). Apabila rasio ketergantungan daerah meningkat maka akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi, karena dengan dana transfer (dana perimbangan) yang masih tinggi menyebabkan daerah tersebut memiliki

ketergantungan dari pusat untuk mendanai atau membiayai kebutuhan daerahnya sehingga daerah tersebut belum mandiri untuk mengelola keuangannya, sehingga otonomi daerah belum berjalan sesuai dengan semestinya (Sari, dkk, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Kindangen dan Rotinsulu (2015) yang mengungkapkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2019). PAD merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Halim (2012) menyatakan bahwa, “semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah”. Hal ini berarti, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diserap maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan semakin menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu, Rahayu dan Junaidi (2020), Sari, Kindangen dan Rotinsulu (2016), serta Prihastuti, Taufik dan Agusti (2015) yang mengungkapkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka kerangka penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**

**Keterangan Gambar:**

- > = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
- - - - -> = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD secara parsial maupun simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dari kerangka pemikiran, maka peneliti mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Diduga ada pengaruh antara Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H<sub>2</sub> : Diduga ada pengaruh antara Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H<sub>3</sub> : Diduga ada pengaruh antara Rasio Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H<sub>4</sub> : Diduga ada pengaruh antara Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.